

Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa adalah insan akademis yang memberikan kontribusi dan kebermanfaatan untuk memecahkan permasalahan bangsa dengan berlandaskan kebenaran hati nurani dan keadilan.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dengan memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan; menjaga dan meningkatkan aktivitas kemahasiswaan secara bertanggung jawab; melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan; serta mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang harmonis, dan berkesinambungan agar menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 1

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan IKM FHUI adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Mahasiswa FHUI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan FHUI.

Pasal 2

Tujuan IKM FHUI adalah

- a. Terciptanya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, demokratis dan harmonis.
- b. Memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang hukum.

Pasal 3

Anggota IKM FHUI terdiri dari :

- a. Anggota Aktif adalah setiap Mahasiswa FHUI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang diberikan pernyataan aktif oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI yang selanjutnya disebut dengan BPM FHUI.
- b. Anggota Pasif adalah setiap Mahasiswa FHUI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang tidak diberikan pernyataan aktif oleh BPM FHUI.

Pasal 4

(1) Anggota Pasif mempunyai hak-hak:

- a. Memilih anggota BPM FHUI serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM FHUI dalam Pemilihan Umum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemilu FHUI.

- b. Menjadi panitia kecuali sebagai Ketua Panitia di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FHUI, BEM FHUI, Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BO FHUI, dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BSO FHUI untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan BPM FHUI
- c. Menjadi anggota non-pengurus harian BEM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI yang ditentukan dalam peraturan BPM FHUI.

(2) Anggota Aktif mempunyai hak-hak:

- a. Semua hak-hak yang dimiliki Anggota Pasif.
- b. Menjadi badan pengurus harian BEM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI.
- c. Menjadi Ketua Panitia di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPM FHUI, BEM FHUI, BO FHUI, dan BSO FHUI.
- d. Dipilih menjadi anggota BPM FHUI, Ketua BEM FHUI, Wakil Ketua BEM FHUI, Ketua BO FHUI, atau Ketua BSO FHUI.
- e. Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA LB.

Pasal 5

Status Anggota Aktif dapat dicabut oleh BPM FHUI karena:

- a. Bertindak bertentangan dengan Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia selanjutnya disebut dengan PD IKM FHUI.
- b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik IKM FHUI.

Pasal 6

Karakteristik anggota IKM FHUI adalah:

- a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Berintegritas.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Peduli terhadap permasalahan bangsa.
- f. Berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
- g. Menjunjung tinggi prestasi akademis.

BAB II BPM FHUI

Pasal 7

- (1) BPM FHUI adalah Lembaga Kemahasiswaan tertinggi di dalam IKM FHUI.
- (2) BPM FHUI menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, pengawasan, dan koordinatif.

Pasal 8

- (1) Fungsi legislatif BPM FHUI adalah membentuk peraturan BPM FHUI.
- (2) Fungsi yudikatif BPM FHUI adalah kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas :
 - a. Sengketa antara lembaga kemahasiswaan IKM FHUI.

- b. Sengketa Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - c. Pelanggaran PD IKM FHUI.
- (3) Fungsi pengawasan BPM FHUI adalah :
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kinerja serta program kerja BEM FHUI
 - b. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM FHUI melalui mekanisme sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh BPM FHUI.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI yang telah disepakati dalam rapat koordinasi.
 - d. Meminta Laporan Pertanggungjawaban BO FHUI terkait pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja yang telah disepakati dalam rapat koordinasi.
 - e. Mengawasi pelaksanaan PMH FHUI sesuai peraturan pada PD IKM FHUI.
- (4) Fungsi koordinatif BPM FHUI adalah :
- a. Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI melalui rapat koordinasi.
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengenalan Sistem Akademik Fakultas FHUI.

BAB III BEM FHUI

Pasal 9

- (1) BEM FHUI adalah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam IKM FHUI.
- (2) BEM FHUI dipimpin oleh seorang Ketua BEM FHUI.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, seorang Ketua BEM FHUI dibantu oleh seorang Wakil Ketua BEM FHUI.

Pasal 10

BEM FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Bertanggung jawab kepada BPM FHUI.
- c. Mengajukan rancangan program kerja kepada BPM FHUI.
- d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM FHUI dalam sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh BPM FHUI.
- e. Melaksanakan Peraturan BPM FHUI.
- f. Melakukan pembinaan terhadap BSO FHUI.

Pasal 11

BEM FHUI memiliki kewenangan:

- a. Melakukan segala bentuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan PD IKM FHUI.
- b. Mewakili dan mengatasnamakan IKM FHUI dalam hubungan ke dalam maupun ke luar FHUI.
- c. Membentuk BSO FHUI, yang selanjutnya diatur pada peraturan BEM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, dengan persetujuan BPM FHUI dan BO FHUI.
- d. Membubarkan BSO FHUI, yang selanjutnya diatur pada peraturan BEM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, dengan persetujuan BPM FHUI.

- e. Meminta laporan pertanggungjawaban BSO FHUI secara tertulis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan BEM FHUI.
- f. Membuat peraturan BEM FHUI yang mengikat BEM FHUI dan BSO FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan peraturan BPM FHUI.

BAB IV BO FHUI

Pasal 12

- (1) BO FHUI adalah lembaga kemahasiswaan yang mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, pelaksanaan organisasi, dan kedudukannya setingkat dengan BEM FHUI.
- (2) BO FHUI terdiri dari:
 - a. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia (ALSA LC UI).
 - b. Koperasi Mahasiswa FHUI (KOPMA FHUI).
 - c. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI).
 - d. Pers, Fotografi, Film, dan Musik Mahasiswa FHUI (PERFILMA FHUI).
- (3) BO FHUI wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI.
- (4) Anggaran dasar yang dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya berisikan :
 - a. Mekanisme Perekrutan.
 - b. Mekanisme Pergantian Ketua.
 - c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan.

Pasal 13

BO FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tiap akhir masa kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPM FHUI sesuai pasal 8 ayat (3) huruf d.
- d. Melaksanakan peraturan BPM FHUI.
- e. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

Pasal 14

BO FHUI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan peraturan BPM FHUI.

Pasal 15

- (1) Syarat pembentukan BO FHUI adalah :
 - a. Telah menjadi BSO FHUI selama minimal 10 (sepuluh) tahun.

- b. Memiliki sistem kaderisasi dan jumlah minimal 100 (seratus) anggota IKM FHUI.
 - c. Mendapat persetujuan dari BPM FHUI, BEM FHUI dan seluruh BO FHUI.
 - d. Menyerahkan laporan keuangan selama 6 (enam) tahun terakhir.
- (2) Untuk pelaksanaan pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPM FHUI.
- (3) Pembubaran BO FHUI disesuaikan dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- (4) Pembentukan dan Pembubaran BO FHUI ditetapkan melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MUSMA FHUI.

Bab V **BSO FHUI**

Pasal 16

BSO FHUI adalah wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam satu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI yang berada di bawah BEM FHUI.

Pasal 17

BSO FHUI wajib memiliki Anggaran Dasar yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan sekurang-kurangnya berisikan :

- a. Mekanisme Perekrutan.
- b. Mekanisme Pergantian Ketua.
- c. Struktur organisasi yang minimal memiliki fungsi Ketua, Sekertariat dan Perbendaharaan.

Pasal 18

BSO FHUI memiliki tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI.
- b. Melaksanakan **peraturan bpm** FHUI.
- c. Melaksanakan peraturan BEM FHUI.
- d. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

Pasal 19

BSO FHUI memiliki wewenang:

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- b. Membuat peraturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, **peraturan bpm** FHUI, dan peraturan BEM FHUI.

Bab VI **Sumber Dana**

Pasal 20

- (1) Sumber dana lembaga kemahasiswaan dilarang menerima dana dari partai politik, organisasi sayap partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, perusahaan alat kontrasepsi dan/atau sumber dana lainnya yang diketahui atau patut diketahui berasal dari tindak pidana.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran pasal 20 ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam **peraturan bpm FHUI**.

Bab VII

Suksesi Lembaga Kemahasiswaan dan Pengisian Jabatan

Pasal 21

- (1) Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses untuk memilih anggota BPM FHUI, ketua BEM FHUI dan wakil ketua BEM FHUI, Ketua BO FHUI dan Ketua BSO FHUI.
- (2) Jenis-jenis suksesi lembaga kemahasiswaan terdiri dari :
 - a. Pemilu FHUI.
 - b. Mekanisme Internal Lembaga.
- (3) Suksesi lembaga kemahasiswaan diselenggarakan setiap satu tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Pemilu FHUI adalah sarana bagi seluruh anggota IKM FHUI untuk memilih Anggota BPM FHUI serta Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI.
- (2) Pemilu FHUI diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemilu FHUI pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab BPM FHUI.

Pasal 23

- (1) Calon Anggota BPM FHUI dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI wajib memiliki status anggota aktif IKM FHUI, memiliki karakteristik Anggota IKM FHUI, dan tidak sedang menjabat sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan FHUI dan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI.
- (2) Syarat-syarat Calon Anggota BPM FHUI dan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI diatur lebih lanjut dengan **peraturan bpm FHUI**.

Pasal 24

- (1) Anggota BPM FHUI terpilih adalah Calon Anggota BPM FHUI yang mendapatkan sekurang-kurangnya 8% dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal tidak ada yang mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI maka BPM FHUI periode sedang menjabat melaksanakan forum mahasiswa untuk selanjutnya disebut FORMA untuk memilih anggota BPM FHUI periode berikutnya.
- (3) Pemilihan Ketua BPM FHUI diatur melalui mekanisme internal BPM FHUI.

Pasal 25

- (1) Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh anggota IKM FHUI.

- (2) Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI yang terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu FHUI.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 calon pasangan Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI maka calon pasangan tersebut wajib memperoleh suara minimal sebanyak 50% ditambah 1 (satu) suara dari jumlah anggota IKM FHUI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal syarat pada ayat (3) belum terpenuhi maka pemilihan Ketua BEM FHUI dan wakil ketua BEM FHUI diserahkan kepada mekanisme FORMA.

Pasal 26

- (1) Mekanisme Internal lembaga adalah mekanisme pergantian ketua BO FHUI dan ketua BSO FHUI yang ditentukan oleh Anggaran Dasar masing-masing lembaga.
- (2) Calon Ketua BO FHUI dan Ketua BSO FHUI wajib memiliki status anggota aktif IKM FHUI dan memiliki karakteristik anggota IKM FHUI.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Ketua BEM FHUI mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Ketua BEM FHUI sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM FHUI maka Ketua BEM FHUI memilih Wakil Ketua BEM FHUI melalui mekanisme internal BEM FHUI sampai habis masa jabatannya.

Pasal 28

Mekanisme pengunduran diri Anggota BPM FHUI :

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada anggota BPM FHUI lainnya.
- b. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI dengan jumlah total tandatangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban individu dan diserahkan kepada anggota BPM FHUI lainnya beserta syarat pada huruf b.
- d. Ketetapan pengunduran diri dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FHUI setelah syarat pada huruf a dan c terpenuhi.

Pasal 29

- (1) Mekanisme pengunduran diri Ketua BEM FHUI atau Wakil Ketua BEM FHUI:
 - a. Dalam hal yang mengundurkan diri Ketua BEM FHUI harus mendapat persetujuan dari Wakil Ketua BEM FHUI dibuktikan dengan surat bermaterai
 - b. Dalam hal yang mengundurkan diri Wakil Ketua BEM FHUI harus mendapat persetujuan dari Ketua BEM FHUI dibuktikan dengan surat bermaterai.
 - c. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI dengan jumlah total tandatangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota BEM FHUI tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.
 - d. Syarat a atau b dan c diserahkan kepada BPM FHUI.
 - e. Setelah syarat pada huruf d terpenuhi, BPM FHUI mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pengunduran diri Ketua BEM FHUI atau Wakil Ketua BEM FHUI sebagai bukti pengunduran diri.

- (2) Dalam hal Ketua BEM FHUI dan Wakil Ketua BEM FHUI mengundurkan diri bersamaan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya bersamaan pada periode yang sama maka Badan Pengurus Harian BEM FHUI menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas Ketua BEM FHUI dengan pengawasan BPM FHUI hingga akhir kepengurusan.

BAB IX

Penerimaan Anggota IKM FHUI

Pasal 30

Penerimaan Anggota IKM FHUI adalah rangkaian kegiatan tingkat fakultas yang diikuti oleh Mahasiswa FHUI tingkat pertama yang bertujuan untuk mengenalkan sistem akademik FHUI, mengenalkan karakteristik anggota IKM FHUI serta tujuan IKM FHUI, dan menanamkan nilai – nilai keagamaan.

Pasal 31

Rangkaian kegiatan Penerimaan Anggota IKM FHUI terdiri dari :

- a. Pengenalan Sistem Akademik Fakultas yang selanjutnya disebut dengan PSAF.
- b. Penerimaan Mahasiswa Hukum yang selanjutnya disebut dengan PMH.
- c. Kegiatan keagamaan.

Pasal 32

- (1) PSAF adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI yang bertujuan untuk mengenalkan sistem akademik FHUI.
- (2) Penyelenggaraan PSAF dilakukan oleh mahasiswa tingkat 4 (empat) dibawah koordinasi BPM FHUI.
- (3) Mekanisme pelaksanaan PSAF diserahkan kepada panitia PSAF dibawah koordinasi BPM FHUI.

Pasal 33

- (1) PMH adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI yang bertujuan untuk mengenalkan karakteristik anggota IKM FHUI serta tujuan IKM FHUI.
- (2) Penyelenggaraan PMH FHUI dilakukan oleh mahasiswa tingkat 3 (tiga) dibawah tanggung jawab BPM FHUI.
- (3) Mekanisme pelaksanaan PMH selanjutnya diserahkan kepada panitia PMH dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

Pasal 34

- (1) Kegiatan keagamaan adalah salah satu rangkaian Penerimaan Anggota IKM FHUI bertujuan untuk menanamkan nilai – nilai keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan dilakukan oleh BSO keagamaan yang bersangkutan dibawah tanggung jawab BEM FHUI.
- (3) Kegiatan keagamaan yang agamanya tidak memiliki BSO keagamaan di FHUI maka kegiatan keagamaan tersebut merujuk kegiatan keagamaan di lingkungan universitas.
- (4) Peserta kegiatan keagamaan yang dimaksud pada ayat (3) berada di bawah pengawasan BPM FHUI.
- (5) Mekanisme pelaksanaan kegiatan keagamaan selanjutnya akan diserahkan kepada panitia keagamaan.

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan status anggota IKM aktif FHUI peserta rangkaian kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI mendapatkan jumlah nilai sekurang – kurangnya 75 dari maksimal 100.
- (2) Bobot Penilaian rangkaian kegiatan penerimaan Anggota IKM FHUI:
 - a. Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam kegiatan PSAF adalah 30.
 - b. Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam kegiatan PMH adalah 40.
 - c. Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam kegiatan keagamaan adalah 30.
- (3) Pemberian penilaian yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada panitia kegiatan masing-masing.
- (4) BPM berkewajiban untuk menghitung jumlah nilai yang dimaksud ayat (2), memverifikasi kelulusan peserta berdasarkan ayat tersebut, dan mempublikasikan hasil verifikasi paling lama 1(satu) minggu setelah seluruh kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI selesai dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) Pengaktifan status anggota IKM FHUI adalah mekanisme pengalihan status anggota IKM FHUI dari pasif menjadi aktif dengan mengikuti kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI sebagai peserta khusus.
- (2) Peserta khusus adalah anggota pasif IKM FHUI yang mendaftarkan diri kepada BPM FHUI untuk mendapatkan status aktif IKM FHUI.
- (3) Mekanisme pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh **peraturan bpm** FHUI.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keberatan dalam pemberian nilai kegiatan penerimaan anggota IKM FHUI, pihak yang keberatan dapat meminta penjelasan dan banding kepada BPM FHUI.
- (2) Mekanisme pengajuan permintaan penjelasan dan banding diatur lebih lanjut dalam **peraturan bpm** FHUI.

BAB X

Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 38

Permusyawaratan mahasiswa dalam IKM FHUI terdiri dari

- a. MUSMA.
- b. MUSMA LB.
- c. FORMA.

Pasal 39

- (1) MUSMA adalah Permusyawaratan mahasiswa tertinggi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan memiliki kedaulatan tertinggi di dalam IKM FHUI.
- (2) MUSMA memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengubah Pedoman Dasar IKM FHUI.
- (3) MUSMA berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

Pasal 40

- (1) Peserta MUSMA adalah anggota IKM FHUI.

- (2) MUSMA harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing lembaga kemahasiswaan yang disetujui oleh masing-masing ketua serta 3 (tiga) orang perwakilan dari 3 (tiga) angkatan terakhir pada saat MUSMA dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam MUSMA diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta MUSMA yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil

Pasal 41

- (1) MUSMA LB adalah permusyawaratan mahasiswa yang memiliki wewenang:
 - a. Memiliki wewenang yang sama dengan MUSMA
 - b. Menyelesaikan sengketa antara lembaga kemahasiswaan selain BPM FHUI dengan BPM FHUI.
- (2) MUSMA LB diselenggarakan oleh BPM FHUI berdasarkan usulan dari minimal satu orang anggota aktif IKM FHUI.
- (3) Usulan yang dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh seluruh lembaga kemahasiswaan kecuali BPM FHUI diikuti dengan petisi minimal berisikan 100 (seratus) tanda tangan anggota IKM FHUI masing-masing dari 3 (tiga) angkatan terakhir.

Pasal 42

- (1) FORMA adalah forum permusyawaratan mahasiswa yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban BPM FHUI selama satu periode kepengurusan.
- (2) FORMA dilaksanakan pada akhir masa jabatan BPM FHUI periode yang bersangkutan.
- (3) FORMA berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

Pasal 43

- (1) Peserta FORMA adalah anggota IKM FHUI.
- (2) FORMA harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang utusan masing-masing lembaga kemahasiswaan yang disetujui oleh masing-masing ketua serta sekurang-kurangnya satu orang perwakilan dari 4 (empat) angkatan terakhir pada saat FORMA dilaksanakan.
- (3) Tiap keputusan dalam FORMA diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui voting dengan Ketentuan 50% + 1 suara dari jumlah peserta FORMA yang ada di ruang sidang saat keputusan diambil.

BAB XI

Lambang & Lagu

Pasal 44

- (1) Lambang IKM FHUI adalah makara FHUI dengan tulisan “Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia”.

- (2) Lagu IKM FHUI adalah “FHUI Nan Jaya”.
- (3) Lambang IKM FHUI dan Lagu IKM FHUI diatur lebih lanjut pada **peraturan bpm** FHUI.

BAB XII
Tata Susunan Peraturan IKM FHUI
Pasal 45

Tata susunan peraturan IKM FHUI adalah sebagai berikut:

- 1. PD IKM FHUI.
- 2. **Peraturan bpm** FHUI.
- 3. Peraturan-peraturan BEM FHUI atau AD/ART BO FHUI.

BAB XIII
Aturan Peralihan
Pasal 46

- (1) Peraturan BPM yang dimaksudkan pada pasal 20 ayat (2) disahkan selambat-lambatnya 31 Juli 2013.
- (2) Kegiatan Keagamaan yang dimaksud pada pasal 35 berlaku mulai 1 Januari tahun 2014.
- (3) Peraturan BEM FHUI dan AD/ART BO FHUI dan BSO FHUI harus menyesuaikan PD IKM FHUI selambat-lambatnya pada akhir periode kepengurusan 2013.
- (4) TAP BPM FHUI Nomor 008/TAP/BPMFHUI/III/2013 tentang Mekanisme Pembuktian Status Keanggotaan IKM FHUI dan TAP BPM FHUI Nomor 009/TAP/BPMFHUI/III/2013 tentang Mekanisme Pengaktifan Status keanggotaan IKM FHUI tetap berlaku pada anggota IKM FHUI angkatan 2011 dan 2012 .

BAB XIV
Penutup

Pasal 47

UUD IKM UI diakui keberadaannya oleh PD IKM FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 22 April 2013

Adnan Mubarak

Gery Fathurrachman

Muhammad Ilham Bakhti

1006686843

1106055860

1206240852